



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 060/Kep.695-ORPAD/2011

TENTANG

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pembentukan Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 060/Kep.691-ORPAD/2011 dan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pokok fungsi organisasi serta beban kerja, maka untuk pengisianya perlu ditetapkan formasi jabatan fungsional termaksud;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Formasi Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakai diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Bandung;
16. Peraturan ...

16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Inspektorat Kota Bandung;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;
21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung;
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;
24. Peraturan ...

24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung;
25. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Formasi Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- KEDUA : Formasi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Formasi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA adalah jumlah Pegawai Negeri Sipil untuk mengisi Jabatan Fungsional yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Formasi Jabatan Fungsional disusun berdasarkan analisis beban kerja, kebutuhan dan katagori Jabatan Fungsional yang diperlukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- KELIMA : Formasi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan formasi untuk Tahun 2011 dimana dalam penempatannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- KEENAM : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KETUJUH : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor : 060/Kep.289-Huk/2007 tentang Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

KEDELAPAN ...

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 13 September 2011

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. HEDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 060/Kep.695-ORPAD/2011

TANGGAL : 13 September 2011

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

NO	UNIT KERJA	JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH KEBUTUHAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Sekretariat Daerah	1. Perancang Peraturan Perundang-undangan; 2. Sandiman; 3. Operator Tranmisi; 4. Arsiparis.	8  2 2 2	
II	Inspektorat	1. Auditor; 2. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.	52 48	
III	Sekretariat DPRD	1. Pranata Komputer; 2. Arsiparis.	3 3	
IV	Lembaga Teknis Daerah			
1	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	1. Peneliti; 2. Perencana; 3. Arsiparis; 4. Pranata Komputer; 5. Analis Kepegawaian.	4 4 2 7 1	
2	Badan Kepegawaian Daerah	1. Analis Kepegawaian; 2. Widyaswara; 3. Pranata Komputer; 4. Arsiparis.	20 10 2 2	
3	Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	

4. Badan ...

4	Badan Pengelola Lingkungan Hidup	1. Pengendali Dampak Lingkungan; 2. Arsiparis.	6 1	
5	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	1. Penyuluh Keluarga Berencana.	181	
6	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	1. Arsiparis; 2. Pranata Komputer	5 5	
7	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	1. Pustakawan; 2. Arsiparis; 3. Pranata Komputer	6 6 4	
8	Rumah Sakit Umum Daerah	1. dr. Umum; 2. dr. Umum +S2MARS, MKKK; 3. dr. Spesialis Bedah; 4. dr. Spesialis P. Dalam; 5. dr. Spesialis P. Anak; 6. dr. Spesialis Obgyn; 7. dr. Spesialis Radiologi; 8. dr. Spesialis Anestesi; 9. dr. Spesialis Patologi Klinik; 10. dr. Spesialis Mata; 11. dr. Spesialis THT; 12. dr. Spesialis Kulit & Kelamin; 13. dr. Spesialis Kardiologi; 14. dr. Spesialis Patologi Anatomi; 15. dr. Spesialis Rehabilitasi Med; 16. dr. Spesialis Bedah Orthopedi; 17. dr. Spesialis Syaraf; 18. dr. Spesialis jiwa; 19. dr. Gigi; 20. drg. Spesialis Orthodontis; 21. drg. Spesialis Bedah Mulut;	16 3 3 3 4 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1	

		22. drg. +S2MAR.	1	
9	Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut	1. Dokter Gigi; 2. Sp. Bedah Mulut; 3. Sp. Orthodonti; 4. Sp. Konservasi Gigi; 5. Sp. Prostodonti; 6. Sp. Kesehatan Gigi Anak; 7. Sp. Periodonti; 8. Sp. Penyakit Mulut; 9. Sp. Dental Radiologi; 10. Dokter; 11. Apoteker; 12. Asisten Apoteker; 13. Perawat Gigi; 14. Perawat; 15. Perawat anastesi; 16. Radiografer; 17. Teknisi Gigi; 18. Rekam Medis; 19. Teknik Elektromedis; 20. Teknik Penyehatan Lingkungan; 21. Pranata Lab. Kesehatan; 22. Administrator Kesehatan.	37 2 5 3 2 3 1 1 1 2 1 3 50 2 1 2 3 2 2 1 1 1	
10	Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak	1. Dokter Spesialis; 2. Sp. Pathologi Klinis; 3. Sp. ObGyn; 4. Sp. Anestesi; 5. Sp. Anak; 6. Sp. Penyakit Dalam; 7. Sp. Bedah; 8. Sp. Radiologi; 9. Sp. Rehabilitasi Medis; 10. Sp. Mata; 11. Dokter Umum; 12. Dokter Gigi; 13. Bidan;	1 3 2 4 1 1 1 1 1 1 9 1 75	

14. Perawat ...



		14. Perawat; 15. Perawat Anestesi; 16. Perawat Gigi; 17. Pranata Laboratorium; 18. Apoteker; 19. Asisten Apoteker; 20. Nutrisionis; 21. Perekam Medis; 22. Epidemiologi; 23. Teknik Elektromedik; 24. Pranata Komputer; 25. Administrasi Kesehatan; 26. Sanitarian; 27. Arsiparis	67 4 2 8 2 9 4 3 2 2 4 1 2 1	
V	Dinas Daerah			
1	Dinas Kesehatan	1. Dokter; 2. Dokter Spesialis; 3. Dokter Gigi; 4. Bidan; 5. Perawat; 6. Asisten Apoteker; 7. Apoteker; 8. Sanitasi; 9. Analis Laboratorium Kesehatan; 10. Gizi; 11. Rekam Medis; 12. Penyuluh Kesehatan	230 9 66 314 377 149 5 104 64 108 2 22	
2	Dinas Pendidikan	1. Pengawas Sekolah TK/SD; 2. Pengawas Rumpun Mata Pelajaran; 3. Penilik Pendidikan Luar Sekolah; 4. Guru SD; 5. Guru SMP; 6. Guru SMU; 7. Guru SMK; 8. Pamong Belajar.	87 90 78 8429 2981 1663 1108 30	

3	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan	1. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan; 2. Penguji Mutu Barang.	26 26	
4	Dinas Tenaga Kerja	1. Pengawas Ketenagakerjaan; 2. Pengantar Kerja; 3. Mediator/Perantara Hubungan Industrial; 4. Instruktur Latihan Kerja.	26 12 12 5	
5	Dinas Pemakaman dan Pertamanan	1. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan; 2. Arsiparis; 3. Pranata Komputer; 4. Pengawas Benih Tanaman.	18 2 2 4	
6	Dinas Perhubungan	1. Penguji Kendaraan Bermotor; 2. Perencana; 3. Arsiparis.	36 1 1	
7	Dinas Bina Marga dan Pengairan	1. Pranata Komputer; 2. Arsiparis; 3. Teknik Pengairan; 4. Teknik Jalan dan Jembatan; 5. Analisis Kepegawaian.	7 2 3 3 1	
8	Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya	1. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan; 2. Teknik Penyehatan Lingkungan; 3. Penataan Ruang; 4. Perencana; 5. Surveyor pemetaan; 6. Penataan Komputer; 7. Arsiparis.	9 2 1 6 2 3 1	
9	Dinas Kebakaran	-	-	
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Pranata Komputer; 2. Arsiparis; 3. Statistisi.	32 3 2	
11	Dinas Sosial	1. Pekerja Sosial; 2. Penyuluh Sosial; 3. Pranata Komputer;	34 8 2	



16	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1. Pranata Komputer; 2. Arsiparis	6 6	
17	Dinas Pemuda dan Olah Raga	-	-	
VI	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



HEDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007